

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN
HEWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

OLEH :

NAMA PENYUSUN : FAUZIA RIZKI

NPM : 2013 200 004

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H, LL.M.

PEMBIMBING II

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum



PENULISAN HUKUM

DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM


BANDUNG

2017




Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H, LL.M.

Pembimbing II



Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum

Dekan,



Dr. Tristam P. Moeljono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fauzia Rizki

NPM : 2013200004

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“Kekuatan Mengikat Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Penitipan Hewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 19 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karva Penulisan Hukum



(Fauzia Rizki)
NPM. 2013200004

ABSTRAK

Dalam perjanjian penitipan hewan seringkali terdapat klausula eksonerasi, yaitu berisi pengalihan tanggung jawab kepada konsumen, yang biasanya mengatur apabila hewan titipan mati atau sakit maka bukanlah menjadi tanggung jawab pihak penitipan hewan, sedangkan larangan pencantuman klausula eksonerasi terdapat di dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian penitipan hewan, mengingat klausula eksonerasi dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian. Namun klausula eksonerasi yang pencantumannya dilarang yang dimaksud oleh UUPK tersebut hanya klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab, bukan membatasi tanggung jawab. Sedangkan dalam perjanjian penitipan hewan, ada beberapa klausula eksonerasi yang mengalihkan namun ada pula yang membatasi. Klausula eksonerasi yang mengalihkan menjadi tidak sah untuk dicantumkan dalam perjanjian, karena dilarang oleh UUPK, dan akibatnya adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum. Sedangkan klausula eksonerasi yang hanya berisi pembatasan tetap sah untuk dicantumkan dan mempunyai kekuatan mengikat.

Kata kunci: eksonerasi, penitipan hewan, perjanjian penitipan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.	Lat
Latar Belakang	1
2.	Ru
Rumusan Masalah	8
3.	Tuj
Tujuan Penelitian.....	8
4.	Me
Metode Penelitian	8
4.1	Me
Metode Penelitian	8
4.2	Pe
Pengumpulan Data	9
4.3	Me
Metode Analisis	10
5.	Sis
Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN HUKUM KLAUSULA EKSONERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
1.	Per
Perlindungan Konsumen	13
1.1 Latar Belakang Perlindungan Konsumen	13
1.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
1.3 Asas Perlindungan Konsumen	15
1.4 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	16
1.5 Pihak Yang Terlibat	17
1.6 Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	18

	1.7 Tanggung Jawab Para Pihak	21
2.	Perjanjian Pada Umumnya.....	24
	2.1 Pengertian Perjanjian.....	24
	2.2 Syarat Sahnya Perjanjian.....	27
3.	Perjanjian Baku.....	28
	3.1 Latar Belakang Munculnya Perjanjian Baku	28
	3.2 Pengertian Perjanjian Baku	29
4.	Pengertian Klausula Baku	31
5.	Pengertian Klausula Eksonerasi.....	31
6.	Dasar Hukum Larangan Pencantuman Klausula Eksonerasi	33
BAB III	TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN	
1.	Pengertian Perjanjian Penitipan Hewan	35
	1.1 Pengertian Perjanjian Penitipan.....	35
	1.2 Pengertian Perjanjian Penitipan Hewan	36
2.	Subjek Hukum Penitipan Hewan.....	36
3.	Objek Hukum Penitipan Hewan.....	37
4.	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Penitipan Hewan	37
5.	Berakhirnya Perjanjian Penitipan Hewan.....	39
6.	Isi Perjanjian Penitipan Hewan	39
BAB IV	ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA EKSONERASI BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
1.....	Kla usula Eksonerasi dalam Perjanjian Penitipan Hewan	45
	1.1 Perjanjian Penitipan Anjing <i>House of Praetorian</i>	45
	1.2 Formulir Penitipan Kucing <i>Happy cat House</i>	50

1.3 Dokumen Penitipan Hewan Suci <i>Pet Shop</i>	52
2.	Ke
kuatan Mengikat dari Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Penitipan Hewan.....	55
2.1 Perjanjian Penitipan Anjing <i>House of Praetorian</i>	56
2.2 Formulir Penitipan Kucing <i>Happy Cat House</i>	60
2.3 Dokumen Penitipan Hewan Suci <i>Pet Shop</i>	61
BAB V PENUTUP	
1.	Ke
simpulan.....	63
2.	Sar
an.....	64
DAFTAR PUSTAKA	iv
LAMPIRAN	vii

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memiliki hewan peliharaan adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mengungkapkan kecintaannya kepada hewan. Banyak dampak positif dari memelihara hewan, baik dari segi kesehatan maupun psikologi, diantaranya meningkatkan kekebalan tubuh, menghilangkan *stress*, dan terpacu untuk bergerak lebih aktif. Selain itu, memelihara hewan pun dapat memicu anak penderita autisme untuk berinteraksi lebih baik lagi. Hewan yang kerap dijadikan peliharaan antara lain kucing, anjing, kelinci, dan hamster.

Semakin maraknya kegiatan memelihara hewan, ladang bisnis pun semakin terbuka lebar bagi sebagian orang untuk membantu kegiatan pemeliharaan dan perawatan hewan. Berbagai bentuk usaha penunjang perawatan dan pemeliharaan hewan pun semakin marak, mulai dari *pet shop*, rumah penitipan hewan, sampai rumah khusus steril hewan. Awalnya konsumen hanya

mengenal *pet shop* sebagai tempat penjualan berbagai macam keperluan hewan saja, seperti makanan, mainan, dan aksesoris hewan, namun sekarang bisnis tersebut sudah merambat menjadi penyediaan jasa. Banyak *pet shop* yang menyediakan jasa *grooming*, jasa penitipan hewan, dan ada pula yang bekerja sama dengan dokter hewan untuk membuka klinik hewan.

Jasa penitipan hewan ini merupakan ladang bisnis yang sangat menguntungkan. Walaupun terbilang baru dan jumlahnya masih sangat sedikit, namun usaha ini sudah tidak asing lagi bagi para pemilik hewan peliharaan, dan sangat membantu terutama pada saat musim liburan. Biasanya konsumen menitipkan hewan peliharaannya karena harus meninggalkan rumah untuk beberapa saat. Itulah sebabnya jasa penitipan hewan ramai digunakan oleh konsumen pada saat musim liburan, seperti libur hari raya dan libur sekolah. Namun biasanya hewan yang bisa dititipkan di tempat penitipan hewan hanya terbatas pada kucing dan anjing saja.

Penitipan hewan biasanya menawarkan jangka waktu penitipan mulai dari 1 (satu) hari, sampai dengan 1 (satu) bulan. Perihal fasilitas, setiap tempat penitipan hewan memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Ada yang menyediakan jasa penitipan termasuk dengan makanannya, ada pula yang mengharuskan pemilik hewan untuk membawa makanan sendiri, dengan alasan untuk mengantisipasi apabila hewan tidak cocok dengan makanan yang disediakan oleh tempat penitipan hewan. Ada pula yang menyediakan fasilitas lengkap seperti waktu untuk bermain di area khusus, dan juga fasilitas *grooming*.

Dalam transaksi penitipan, sudah banyak tempat penitipan hewan yang menggunakan formulir dan perjanjian penitipan hewan sebagai bukti transaksi dengan konsumen. Namun tidak sedikit pula tempat penitipan hewan yang belum menggunakan perjanjian penitipan melainkan hanya berupa struk atau bon pembayaran, sedangkan syarat dan ketentuan penitipannya hanya terdapat

di lokasi tempat penitipan hewan yang mungkin bisa luput dari perhatian konsumen.

Kewajiban pokok pihak tempat penitipan hewan adalah menjaga dan merawat hewan titipan sebaik-baiknya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalan atas jasa penitipanyang telah dilakukan oleh pihak tempat penitipan hewan, maka pihak penitip memiliki kewajiban untuk membayar biaya sesuai dengan kesepakatan. Apabila pihak tempat penitipan hewan melakukan kesalahan dalam proses penitipan sehingga pihak penitip mengalami kerugian, maka pihak tempat penitipan harus bertanggung jawab.

Namun banyak terjadi kasus hilang atau matinya hewan titipan di tempat penitipan hewan dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak tempat penitipan hewan. Hal ini karena dalam perjanjian penitipan hewan terdapat suatu ketentuan yang menegaskan bahwa pihak penitipan hewan tidak bertanggung jawab atas sakit, hilang, atau matinya hewan titipan. Ketentuan ini tanpa konsumen sadari akan sangat merugikan posisinya, namun konsumen seakan mengabaikan karena faktor kepercayaan kepada pihak penitipan hewan dan beranggapan bahwa hal itu kecil kemungkinannya untuk terjadi, juga karena keadaan konsumen yang terdesak oleh kebutuhan membuat konsumen langsung menandatangani perjanjian tersebut tanpa pikir panjang.

Dalam perjanjian penitipan hewan, biasanya terdapat syarat dan ketentuanyang harus dipenuhi konsumen untuk bisa menitipkan hewannya. Syarat yang umum digunakan adalah syarat terkait kondisi fisik hewan yang harus sehat, tidak dalam kondisi hamil, dan tidak sedikit pula tempat penitipan hewan yang mematok usia minimal hewan titipan. Syarat-syarat tersebut beserta prosedur penitipan yang diajukan oleh rumah penitipan hewan biasanya dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian penitipan hewan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata), yang disebut dengan perjanjian yaitu:

“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hal ini pihak tempat penitipan hewan mengikatkan dirinya kepada pihak penitip hewan untuk menjaga dan merawat hewan titipan. Sedangkan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, dalam pelaksanaan perjanjian penitipan hewan diperlukan:

1. Kesepakatan antara konsumen atau pemilik hewan dengan rumah penitipan hewan untuk tunduk pada perjanjian penitipan hewan, serta tidak ada unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan;
2. Kecakapan pihak konsumen dan pihak rumah penitipan hewan. Para pihak harus merupakan orang yang dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan;
3. Adanya suatu hal tertentu. Meskipun hewan tidak dapat digolongkan sebagai barang, namun hewan merupakan objek prestasi perjanjian penitipan hewan. Maka yang dikatakan sebagai suatu hal tertentu dalam perjanjian penitipan hewan adalah hewan titipan.
4. Causa yang halal. Isi perjanjian penitipan hewan tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang oleh hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sebuah perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara kedua pihak yang memiliki kedudukan seimbang, dan dilakukan proses negosiasi sampai kedua pihak mencapai kata sepakat. Namun dalam perkembangannya, perjanjian seringkali terjadi bukan melalui negosiasi, melainkan salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada untuk disetujui oleh pihak lain. Syarat-syarat baku tersebut hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi. Perjanjian inilah

yang disebut sebagai perjanjian baku atau perjanjian standar. Kata baku atau standar menurut Abdul Kadir Muhammad adalah¹:

“Tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang menandakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran”.

Karena sifatnya yang sudah dibakukan terlebih dahulu dan tidak ada kemungkinan untuk diubah, maka perjanjian baku ini juga kerap disebut perjanjian *take it or leave it*. Konsumen hanya sekadar memilih akan menyetujui perjanjian tersebut (*take*) atau menolak dan mengabaikannya (*leave*). Pelaku usaha dapat mempersingkat waktu transaksi dengan penggunaan perjanjian baku ini, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Hasanuddin Rahman²:

“Kontrak baku dibuat secara baku atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak”.

Persetujuan konsumen tersebut ditunjukkan dengan kesediaan konsumen untuk menandatangani perjanjian, dan seketika saat itu pula perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak. Namun dengan kondisi konsumen yang terdesak oleh kebutuhan dan seakan tidak ada waktu untuk merundingkan atau bahkan mengubah isi perjanjian, konsumen pun terkadang tidak memperhatikan klausula-klausula yang ada di dalamnya dan tidak menyadari adanya klausula yang mungkin dapat sangat merugikan posisinya.

Perjanjian penitipan hewan merupakan salah satu contoh perjanjian baku, karena pihak tempat penitipan hewan telah menyediakan perjanjian tersebut sebelumnya dalam jumlah yang banyak untuk kemudian disetujui oleh

¹Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 6

²Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 197

konsumen yang akan menitipkan hewannya. Definisi dari perjanjian penitipan hewan menurut Penulis adalah kesepakatan antara pihak pemilik hewan untuk menitipkan hewan peliharaan kepada pihak penerima titipan hewan untuk jangka waktu yang disepakati oleh para pihak. Konsumen atau pemilik hewan biasanya cukup hanya mengisi data diri dan berapa lama akan menitipkan hewannya.

Pada dasarnya, dalam setiap perjanjian penitipan pasti terjadi pengalihan tanggung jawab dari pihak penitip kepada pihak yang dititipkan. Hal-hal mengenai pengalihan tanggung jawab tersebut terkandung di dalam sebuah klausula yang disebut klausula eksemisi atau klausula eksonerasi di dalam perjanjian. Menurut Mariam Darus Badzrulzaman³, yang disebut klausula eksonerasi adalah:

“Klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum”.

Peraturan yang terkait dengan klausula eksonerasi terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) :

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

³Mariam Darus Badzrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, 1994, hlm. 47.

- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Pencantuman klausula eksonerasi ini membuat posisi pelaku usaha menjadi semakin lebih dominan dibandingkan dengan konsumen, padahal di dalam setiap transaksi perdagangan posisi pelaku usaha sudah dominan sekalipun tidak ada pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjiannya. Klausula eksonerasi yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK tersebut

dilarang untuk dicantumkan di dalam perjanjian karena akan merugikan konsumen, sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Widjaja⁴:

“Kecilnya kemungkinan klausula eksonerasi untuk dinegosiasikan oleh para pihak cenderung merugikan pihak yang ‘kurang dominan’, dalam hal ini konsumen atau pengguna jasa, terutama saat terjadi kerugian”.

Tempat penitipan hewan biasanya mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian, yang menyatakan bahwa “apabila hewan sakit pada saat dititipkan bukan merupakan tanggung jawab pihak tempat penitipan hewan”, atau “konsumen menyetujui hewan yang dititipkan ditempat penitipan hewan tanpa ada pengalihan tanggung jawab bila terjadi kerugian atau kematian”. Dalam penelitian ini, Penulis mengambil contoh perjanjian penitipan hewan yang dikeluarkan oleh *Happy Cat House*, *House of Praetorian*, dan *Suci Pet Shop*.

Dengan tetap dicantulkannya klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan hewan, maka menimbulkan pertanyaan apakah klausula eksonerasi tersebut mengikat atau tidak, di mana pengaturan mengenai larangan untuk dicantulkannya sudah jelas diatur dalam Pasal 18 UUPK. Berdasarkan uraian di atas, Penulis melakukan penelitian mengenai kekuatan mengikat klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan hewan.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana kekuatan mengikat klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan hewan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui seberapa mengikatnya klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian penitipan hewan demi

⁴ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 53.

menciptakan keteraturan hukum di Indonesia khususnya di bidang usaha jasa penitipan hewan, bahwa apa yang telah diatur dalam undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik bagi para pelaku usaha penitipan hewan.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Beberapa ahli hukum mengungkapkan definisi dari penelitian yuridis normatif, diantaranya Soerjono Soekanto⁵:

“Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.

Kemudian menurut Peter Mahmud Marzuki⁶:

“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

Sedangkan menurut Johnny Ibrahim⁷:

”Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”.

Metode yuridis normatif ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder, dimana sumber yang akan digunakan diantaranya:

- (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi.

⁵Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 5, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13

⁶Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35

⁷Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57

- (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengkaji data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

3. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematik hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah penelitian yang khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang digunakan adalah pengertian dasar dalam sebuah sistem hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa yang diatur, dan lain-lain. Pengertian-pengertian dasar itu seharusnya ada dalam perundang-undangan. Hal ini karena suatu perundang-undangan lazimnya mengatur bidang kehidupan tertentu dikaitkan dengan bidang-bidang hukum tertentu. Dalam penelitian ini, Penulis berusaha untuk mengaitkan perihal kekuatan mengikat klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan hewan, yang dapat menimbulkan permasalahan berupa tidak terlindunginya hak konsumen yang mengalami kerugian. Data yang diperoleh tersebut disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan bahan

hukum primer dan sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Penjelasan setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dari masalah yang diteliti, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM KLAUSULA EKSONERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini menjelaskan mengenai seluk beluk hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku, klausula baku, klausula eksonerasi, dan dasar hukum larangan pencantuman klausula eksonerasi .

BAB III TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN

Bab ini menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian penitipan hewan, apa saja subjek dan objek hukum penitipan hewan, hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab para pihak, isi perjanjian penitipan hewan, dan bagaimana berakhirnya perjanjian penitipan hewan.

BAB IV ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA EKSONERASI BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENITIPAN HEWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini memaparkan analisis terhadap pelanggaran UUPK atas pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan

hewan, serta kekuatan mengikat dari klausula eksonerasi dalam perjanjian penitipan hewan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan serta saran atas penelitian yang dilakukan.